



PEMERINTAH PROVINSI NTB

**LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

BAPPEDA PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dihayatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota untuk triwulan IV pada tahun anggaran 2024 dikelola oleh 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 41 (empat puluh satu) Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (18 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan mendapatkan total anggaran sebesar Rp.185.142.577.000,- (Seratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 33.122.786.000,- (Tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.552.022.000,- (Seratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah), serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.467.769.000,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp. 338.083.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 185.480.660.000,- (Seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada triwulan III (tiga).

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2024 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah

subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Mataram, 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan IV (empat) sebesar Rp.185.142.577.000,- (Seratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.122.786.000,- (Tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.148.552.022.000,- (Seratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah), Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.3.467.769.000,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh 2 satker di Kabupaten Bima. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri dengan total anggaran sebesar Rp.1.781.617.000,- Kementerian Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp. 126.204.394.000,- (Seratus dua puluh enam milyar dua ratus empat juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), Kementerian Perindustrian, dengan total anggaran sebesar Rp.1.745.475.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kementerian Kesehatan, dengan total anggaran sebesar Rp.7.858.424.000,- (Tujuh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kementerian Ketenagakerjaan dengan total anggaran sebesar Rp.3.783.150.000,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.151.989.000,- (Empat milyar seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan total anggaran sebesar Rp. 971.519.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan ribu rupiah), Kementerian PPN Bappenas, dengan total anggaran sebesar Rp.1.104.688.000,- (Satu milyar seratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Perpustakaan Nasional RI, dengan total anggaran sebesar Rp. 319.474.000,- (Tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan total anggaran

sebesar Rp. 491.836.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan total anggaran sebesar Rp. 467.769.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), Kementerian Perdagangan, dengan total anggaran sebesar Rp.561.226.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan total anggaran sebesar Rp.2.472.000.000,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan total anggaran sebesar Rp.1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan total anggaran sebesar Rp.28.749.016.000,- (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta enam belas ribu rupiah), yang diselenggarakan oleh 43 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (18 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota sampai triwulan IV (empat) mencapai Rp.152.487.327.279,- (Seratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 82,36%, dengan realisasi fisik mencapai sebesar 89,92% yang terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.31.021.394.611,- (Tiga puluh satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah), atau 93,66% dan realisasi fisik mencapai 95,75%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.118.079.684.568,- (Seratus delapan belas milyar tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau 79,49% dengan realisasi fisik sebesar 82,11%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi keuangan sebesar Rp.3.386.248.100,- (Tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), atau 97,65% dengan kinerja fisik sebesar 100%.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 43 Satker terdiri dari 23 Satker Dekonsentrasi dan 20 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	Dinas Kesehatan	1 Satker Dekon	7.858.424.000	7.117.639.150	90,57	94,87
2	Bappeda	2 Satker Dekon	1.317.414.000	1.076.452.036	81,71	89,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	2 Satker Dekon	569.088.000	563.846.338	99,08	100,00
4	Sekretariat daerah	1 Satker Dekon	1.400.767.000	1.373.164.803	98,03	92,31
5	Inspektorat	1 Satker Dekon	90.872.000	90.597.179	99,70	100,00
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1 Satker Dekon	106.000.000	105.732.542	99,75	100,00
		6 Satker TP	4.045.989.000	3.227.790.373	79,78	77,11
7	Dinas Pertanian	5 Satker Dekon	10.176.757.000	9.947.445.419	97,75	94,36
		4 Satker TP	101.192.243.000	72.971.218.404	72,11	87,07
8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Satker TP	10.823.056.000	9.697.514.400	89,60	45,66
9	Dinas Koperasi	1 Satker Dekon	971.519.000	513.087.600	52,81	52,00
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2.472.000.000	2.446.812.460	98,98	100,00

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
11	Dinas Perdagangan	2 Satker Dekon	188.759.000	177.807.737	94,20	96,25
12	Dinas Perindustrian	1 Satker TP	372.467.000	330.436.697	88,72	82,32
		1 Satker TP	1.745.475.000	1.706.351.150	97,76	100,00
13	Dinas Perpustakaan	1 Satker Dekon	319.474.000	312.402.244	97,79	100,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	28.749.016.000	28.551.332.971	99,31	100,00
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4 Satker Dekon	3.639.374.000	3.509.387.988	96,43	100,00
		1 Satker TP	98.776.000	95.050.100	96,23	94,50
16	Dinas Pariwisata	1 Satker TP	1.525.000.000	1.499.990.473	98,36	100,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	1 Satker Dekon	4.012.338.000	3.787.019.115	94,38	100,00
Jumlah Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi NTB		41 Satker (23 DK dan 18 TP)	181.674.808.000	149.101.079.179	82,07	90,74
Kabupaten Bima						
18	Dinas Perindustria Dan Perdagangan	1 Satker TP	3.000.000.000	2.918.481.100	100	100
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Satker TP	467.769.000	467.767.000	97,28	100
Jumlah Tugas Pembantuan Provinsi Kabupaten		2 Satker TP	3.467.769.000	3.386.248.100	97,65	100
Total Jumlah		43 Satker DK dan TP	185.142.577.000	152.487.327.279	82,36	88,85

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;.....	1
1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	2
1.1.3. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;....	3
1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.....	3
1.2 DASAR HUKUM	7
1.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	8
BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2024	9
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024	9
2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah	9
2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024.....	10
2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024	11
2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	13
2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi.....	18
2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	26
2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;	26
2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota	31

BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2024.....	33
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	35
3.1.1. Dana Dekonsentrasi.....	35
3.1.2 Dana Tugas Pembantuan.....	50
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB	67
BAB IV : PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024.....	vi
Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2024.....	10
Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	16
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi APBN Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.....	34
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2024	49
Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2024	66
Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Kabupaten Triwulan IV Ta. 2024.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Ta. 2024.....	34
---	----

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap :
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk :

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk

- reviu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

;

1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama

- c. dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- d. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- e. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- f. Memperhatikan karakteristik daerah;
- g. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan

tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubernur bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- b. Bupati/walikota bertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.
- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;

- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan IV tahun anggaran 2024 sebesar Rp.185.480.660.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 43 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 41 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

(18 Satker Tugas Pembantuan dan 23 Satker Dekonsentrasi) dan 2 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan IV (empat) tahun anggaran 2024, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan
2. pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
3. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
5. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
6. Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau kabupaten/kota.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berfokus pada **percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Peningkatan produktivitas sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemic COVID-19.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024

2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurikan dinamika perubahan lingkungan yang memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema

Pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan, yaitu **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.

2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024

Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas, rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target Nusa Tenggara	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7	5,7 – 6,1	6,3-6,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7	2,6 – 3,3	2,5-3,3
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	14,50 – 15,00	12,5-12,9
Rasio Gini (nilai)	0,374–0,377	0,374	0,361
Indeks Pembangunan Manusia	73,99—74,02	66,58 – 70,56	73,11 – 73,66
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	27,27	27,02	25,99

Sumber: RKP Tahun 2024

2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2024, "**Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**", ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni sebagaimana termuat dibawah ini.

- (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi :
 - a) Memanfaatkan dan memutakhirkan data registrasi social ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan Sosial;
 - b) Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
 - c) Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
 - d) Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
 - e) Peningkatan kualitas konsumsi pangan;.
- (2) Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi :
 - a) Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan;
 - b) Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - c) Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
 - d) Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
 - e) Meningkatkan Kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - f) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
- (3) Revitalisas industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi :
 - a) Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
 - b) Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
- (4) Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan melalui strategi :
 - a) Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
 - b) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
 - c) Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui percepatan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
 - d) Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;

- e) Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
- (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim); dilaksanakan melalui strategi :
- a) Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sector prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir),
 - b) Konservasi lahan produktif;
 - c) Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
 - d) Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan;
- (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi :
- a) Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
 - b) Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air , jaga air dan hemat air;
 - c) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
 - d) Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - e) Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menu pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP);
- (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi :
- a) Membangun Gedung pemerintahan dan hunian;
 - b) Membangun infrastruktur utama.
- (8) Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi :
- Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan;
- Mengamankan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- Mendukung Penyelenggaraan Pemilu di Luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2024.. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP tahun 2024 adalah :

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi ekonomi daerah melalui (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition; (3) menuntaskan pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara; dan (4) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut :

- (1) mengembangkan industri Meeting, Incentive, Convention Exhibition yang didukung perhelatan nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata Lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
- (2) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri Sumbawa Barat dan industri pengolahan potensial lainnya;
- (3) meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat jaringan transportasi dengan pusat pariwisata internasional utama Bali;
- (4) meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan melalui penguatan pasar dan manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi pangan;
- (5) mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai sinergi meliputi industri kerajinan mutiara, tenun tradisional dan industri kerajinan lainnya;
- (6) mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan;
- (7) mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
- (8) meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang berfokus pada kota besar Mataram dan kota sedang Kupang pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;

- (9) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
- (10) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah;
- (11) mempercepat proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta
- (12) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan yang meliputi kopi, kakao, kelapa, tebu, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor.

Strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut :

- (1) mempercepat pembangunan perdesaan (berfokus pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat, dan Sumba Timur), daerah tertinggal (fokus utamanya pada Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat), kawasan transmigrasi (meliputi Kawasan Transmigrasi Tambora, Kawasan Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo), kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;
- (2) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua dan Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara yang difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan;
- (3) menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
- (4) meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- (5) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan

minimal khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial, pendidikan, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum;

- (6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara;
- (7) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dari pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel; serta;
- (8) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2024 adalah :

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,3 – 6,6
2.	Tingkat Kemiskinan	12,5 – 12,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5 – 3,3

Sumber: RKP Tahun 2024

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2024 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program,

Kegiatan, dan Anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan IV ini dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2024 sebesar Rp.185.142.577.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.122.786.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.148.552.022.000,-. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.3.467.769.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.3.1 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100,4.3 -526, Tahun 2023, tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2024, melalui program peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp.1.781.617.000,-. Ada penurunan dari triwulan ketiga sebesar Rp.473.015.000,- Adapun sasarannya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten /Kota;

- b. Mewujudkan penyalarsan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah;
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM).

2.3.2 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024, terdiri dari beberapa program yaitu :

- (1) Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi;
- (2) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi;
- (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi kegiatan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi, Pengelolaan Krisis Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji;
- (4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, meliputi kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi; dan
- (5) Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.

`Alokasi anggaran sebesar Rp.7.858.424.000,- Adapun sarasannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;

- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.104.688.000,- Adapun sasaran kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi :

- a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN - RPJPD/RPJMD/RPD;
- b. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional, I dan Daerah di Satker Daerah; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah

ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi dana dekonsentrasi Satker yaitu 239067, sebesar Rp. 106.000.000,- melalui beberapa program yaitu :

- (1) Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ;
- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- (3) Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

2.3.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.189.095.000,- yang terdiri dari Dinas pertanian dengan lima satker dengan anggaran sebesar Rp. 10.176.757.000,- melalui Program :

- (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan
- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan,
- (3) Program Dukungan Manajemen, dengn kegiatan , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

Dinas Ketahanan Pangan satu satker dengan anggaran sebesar Rp. 4.012.338.000,- melalui program ::

- (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Dan adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan.

2.3.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2024, melalui Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.971.519.000,- yang semula di triwulan tiga sebesar Rp. 1.044.299.000,- penurunannya sebesar Rp.72.780.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

2.3.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2024, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.472.000.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

2.3.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2024 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, satker 230024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 491.836.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

2.3.8 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan dua satker yaitu 239029 dan 239077 melalui Program :

- (1) Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- (2) Program Perdagangan Luar Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dan;
- (3) Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 188.759.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok;
- b. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- c. meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan
- d. optimalnya peran Pasar Bursa Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

2.3.9 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2024, melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.319.474.000,-. Adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

2.3.10 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024, melalui kegiatannya yaitu :

- a. Forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- c. bimbingan teknis petugas antar kerja;
- d. evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan
- e. dukungan manajemen.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.639.374.000,- Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;

- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan ada dua yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.4.1. Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat;

2.4.1.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024, dengan anggaran sebesar Rp.112.015.299.000,- yang terdiri dari enam (6) satker, dan empat (4) satker pada dinas pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 101.192.243.000,- dan dua (2) satker pada dinas peternakan dan Kesehatan hewan, dengan anggaran sebesar Rp.10.823.056.000,- melalui Program :

- (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,
- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya , Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.

adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;

- b. Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- d. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- f. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2.4.1.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024, melalui dua satker yaitu Satker 239234 dan 239237 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.749.016.000,- dengan Program sebagai berikut :

- (1) Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana;
 - (2) Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 - (3) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air
- dan adapun sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

2.4.1.3 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2024, dengan kode satker 350327, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.776.000,- meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang terdiri atas :

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c. pembangunan kawasan transmigrasi;
- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.

Adapun sasarannya yaitu

- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2.4.1.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024 melalui satker 640019, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.525.000.000,- dengan Program :

- (1) Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion ;
- (2) Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan.

Adapun sarasannya meliputi :

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;
- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;
- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prioritas bagi aparatur sipil negara.

2.4.1.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, dengan satker 690765, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.745.475.000,- melalui Program :

- (1) Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
- (2) Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka.

adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
- c. penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2.4.1.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan satu satker yaitu 690765, anggaran sebesar Rp.372.467.000,- melalui Program :

2.4.1.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 triwulan IV mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan, sebesar Rp. 4.045.989.000,- melalui beberapa program yaitu :

- (1) Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ;
- (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;

- (3) Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

2.4.2. Penugasan urusan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

2.4.2.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2024, dengan satker 350330, melalui Program :

- (1) Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- (2) Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.467.769.000,-.

2.4.2.2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Perdagangan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan satker 230451 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-, melalui program :

- (1) Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, Serta Barang Penting Tahun Anggaran 2024;
- (2) Fasilitasi kegiatan pasar murah berupa pelaksanaan pasar murah;
- (3) Monitoring Pendataan dan Verifikasi Gudang Tahun Anggaran 2024;
- (4) Pemantauan Pembangunan dan Pemanfaatan Pasar;
- (5) Dukungan administrasi satuan kerja berupa kegiatan dukungan administrasi satuan kerja;
- (6) Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas di Daerah yang meliputi:
 1. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
 2. Bimbingan teknis sistem pasar lelang terpadu (SPLT); dan
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas;
- (7) Standardisasi dan pengendalian mutu di daerah yang meliputi Pendampingan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat;

BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE-NTB TAHUN 2024

Pelaksanaan APBN pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan melalui dua (2) kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan dengan 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja, yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi dengan jumlah satker 23 (dua puluh tiga) dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.122.786.000,- dan telah terealisasi sampai 31 Desember sebesar Rp.131.021.394.611,- atau 93,66% dengan realisasi fisik mencapai 93,65%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah satker 18 (delapan belas) dengan pagu anggaran sebesar Rp.148.552.022.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.118.079.684.568,- atau 79,49% dengan realisasi fisik sebesar 82,32%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan jumlah satker 2 (dua) dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.467.769.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.3.386.248.100,- atau 97,65%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Jadi total keseluruhan dana APBN pada triwulan IV (empat) sebesar Rp.185.142.577.000,- dengan realisasi sampai tanggal 31 Desember sebesar Rp.152.487.327.279,- atau 82,36%.

Untuk triwulan IV (empat) ini pelaksanaan kegiatan sudah selesai, ada beberapa satker yang masih terdapat dengan capaian rendah kinerja keuangan dan fisik yang masih dibawah 70% yaitu pada satker Dinas Koperasi, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan jenis, jumlah satker, pagu dan capaian realisasi dana APBN tahun 2024 dalam bentuk tabel dibawah ini sebagai berikut.


Tabel 3. 1 Capaian Realisasi APBN Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

NO.	JENIS	JUMLAH SATKER	PAGU	REALISASI	%
A.	APBN TOTAL	43	185.142.577.000	152.487.327.279	82,36
1.	Dekonsentrasi	23	33.122.786.000	31.021.394.611	76,55
2.	Tugas Pembantuan	20	152.019.791.000	121.465.932.668	79,90
B	PROVINSI NTB	41	181.674.808.000	149.101.079.179	79,49
1.	Dekonsentrasi	23	33.122.786.000	31.021.394.611	75,55
2.	Tugas Pembantuan	18	148.552.022.000	118.079.684.568	76,38
C	KABUPATEN/KOTA	2	3.467.769.000	3.386.248.100	97,65
1.	Dekonsentrasi	-	-	-	-
2.	Tugas Pembantuan	2	3.467.769.000	3.386.248.100	97,65

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

Secara proporsional masing-masing pagu anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Ta. 2024



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

Dari gambar diatas terlihat bahwa alokasi pagu anggaran dekonsentrasi untuk triwulan IV (empat) sebesar 17,89%, atau dengan total pagu Dekonsentrasi sebesar Rp.33.122.786.000,- berkurang 0,15% dengan pagu anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp.33.451.539.000,- atau 18,04% pada triwulan III (tiga), Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 80,24% atau dengan total pagu Tugas Pembantuan sebesar Rp.148.552.022.000,- bertambah 0,15%, dengan pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.148.558.087.000,- atau 80,09% pada triwulan III (tiga), untuk Tugas Pembantuan Kabupaten tetap dengan pagu anggaran 1,87% dari total alokasi anggaran. Dari total keseluruhan pagu anggaran yang dilimpahkan ke provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan IV (empat) sebesar Rp.185.142.577.000,- berkurang sebesar Rp.338.083.000,- dengan pada pagu anggaran pada triwulan III (tiga) yang berjumlah sebesar Rp.185.480.660.000,-.

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 43 Satuan Kerja, pada Triwulan ini terdiri dari 23 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 20 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.185.142.577.000,- dengan realisasi sebesar Rp.152.487.327.279,- atau 82,36% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 88,87%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Dana Dekonsentrasi

3.1.1.1 Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.7.854.424.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu satker 230003 pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampai pada Triwulan ini

realisasi keuangannya sebesar Rp.7.117.639.150,- atau 90,57% dengan kinerja fisiknya sebesar 94,87%.

. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- (1) Program Kesehatan masyarakat dengan kegiatannya yaitu penguatan Kesehatan masyarakat di provinsi dengan output yang dihasilkan Koordinasi, pelatihan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- (2) Program Pelayan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat kegiatan Penguatan pelayanan Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu fasilitasi dan pembinaan Lembaga, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
- (3) Program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang Kesehatan.
- (4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan beberapa kegiatan yaitu : (a) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, (b) Peningkatan Kesehatan Jemaah, (c) Pengelolaan Krisis Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah; pelayanan publik lainnya dan pelatihan bidang Kesehatan;
- (5) Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan : (a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, (b) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, (d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Data dan informasi publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

3.1.1.2 Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.781,617.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.212.726.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.872.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.400.767.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.252.000,- Sampai pada Triwulan IV (empat) ini capaian realisasi sebesar Rp.1.753.569.982,- atau 98,43%, dengan capaian fisik 98,08% Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- 1) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 212.726.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.212.678.000,- atau 99,98%, dengan realisasi kinerjanya 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

Perjalanan Dinas dan pembayaran honorarium lainnya.

- Rapat koordinasi Sosialisasi dan inventarisasi Usulan Dak Kab/kota se provinsi NTB Tahun 2025;
- 2) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 90.872.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.90.597.179,- atau 99,70%, dengan realisasi kinerjanya 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
 - 3) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.400.767.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp 1.373.164.803,- atau 98,03%, realisasi kinerjanya sebesar sudah 92,31%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat

dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

- 4) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 77.252.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.77.130.000,- atau 99,84% dengan capaian realisasi fisik 100%. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3.1.1.3 Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.104.688.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.863.774.036,- atau 78,19%, dengan capaian kinerja fisik sebesar 78%, pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan telah dilakukan yaitu :

- Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota (Fullday) kegiatan rapat Penyelarasan Indikator Kinerja RPJPD Prov.NTB dengan Kab/kota se NTB yang dilaksanakan tanggal 4 s/d 5 November 2024 di Hotel Lombok raya;
- Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah ke Kab.Dompu dalam rangka rapat Koordinasi terkait target indikator SDGs Tahun 2024-2030 selama 3 (tiga)hari tanggal 5 s/d 7 Nopember 2024;
- Perjadin ke Kab. Sumbawa Barat Koordinasi Penyelarasan Pencapaian Target dan Indikator SDGs, selama 3 (tiga) hr tgl 4 s/d 6 Desember 2024;
- Perjadin Penyelarasan ke Kab. Sumbawa Barat dalam rangka Pemantauan Pelaksanaan Proses Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah, selama 3 (tiga) hr tgl 4 s/d 6 Desember 2024;

- Rapat Kegiatan Forum NTB Satu Data untuk Data Prioritas daerah Prov.NTB thn. 2025 Tgl 13 Desember 2024 di ruang rapat Kantor BPS Prov.NTB;
- Belanja bahan mendukung kegiatan Sekretariat Dekosentrasi;
- Perjalanan Dinas Paket meeting dalam kota (fulday) Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PPAS Prov.NTB tahun 2024 (Penyelarasan Rencana Aksi Sanitasi) tgl 9 Desember 2024 di hotel Lombok Raya

3.1.1.4 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.000.000,- yang dilaksanakan oleh satker 239067 pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan IV (empat) realisasi keuangan sebesar Rp.105.732.542,- atau 99,75% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan terdiri dari satu program yaitu : Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan n dengan sub kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu : sudah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan.

3.1.1.5 Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.14.189.095.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, 5 satker pada Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.10.176.757.000,- dan 1 Satker pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.012.338.000,-. Pada Triwulan IV (empat) ini telah direalisasikan sebesar Rp.13.734.464.534,- atau 96,80% , dengan rata rata realisasi fisik 93,08%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp. 826.890.000,-. realisasi keuangannya sebesar Rp. 782.107.000,- atau 94,58% dengan kinerja fisik sebesar 100%, yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan komponen rincian output Data dan Informasi Publik, dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi Pulsa (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka koordinasi dan pembinaan petugas PIP Kab Sumbawa (100.00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka koordinasi dan pembinaan petugas PIP Kab Dompu (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka koordinasi dan pembinaan petugas PIP Kab Bima (100,00% realisasi);
- Kegiatan persiapan Kelompok Tani terlatih GAP;
- Honor Petugas PIP (100,00%);
- Kegiatan Penerapan GAP Kelompok Tani terlatih GAP sudah selesai;
- Pendampingan dan Pengawasan sudah selesai.

- (2) Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi Konsumsi Rapat Koordinasi Data SPH Tahun 2024 (87,10%), Realisasi Perjalanan Rapat Koordinasi Petugas Data SPH Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke BPS Kabupaten/Kota (78,36%), Realisasi Perjalanan Rapat Koordinasi Data SPH Tahun 2024 (63,36%);
- Realisasi Pertemuan Sinkronisasi Data Hortikultura Tk. Provinsi NTB (99,77%), Realisasi Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (99,74%);
- Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja (100,00%).

- b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 74.640.000,- atau 74,64% dengan kinerja

fisiknya sebesar 74%, yang terdiri dari satu program yaitu : Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan komponen rincian output Layanan Manajemen kinerja internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- biaya operasional satker bulan Oktober, nopember dan desember 2024.

c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp. 1.843.931.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.815.587.061,- atau 98,46% dengan kinerja fisik 99,51%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan komponen rincian output Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, dan Sarana Pengembangan Kawasan,;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Realisasi sertifikasi benih padi sampai bulan Desember 2024 sebanyak 2.502 produk (ha);
- Realisasi sertifikasi benih Jagung sampai bulan Desember 2024 sebanyak 3 produk(ha);
- Pembayaran Biaya Operasional Pengawas Benih Tanaman (PBT) bulan November dan Desember 2024;
- Pembayaran BOP POPT serta Honor Petugas THL POPT bulan Oktober 2024 dan Pendampingan/Monev Serangan OPT/DPI/Distribusi APH.

(2) Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan komponen rincian output Layanan Manajemen Kinerja Internal

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Honor Operasional Satker bulan November dan Desember 2024.

d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp. 571.300.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 525.825.002,- atau 92,04% dengan kinerja fisiknya sebesar 100%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan komponen rincian output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Pelatihan Perbanyak dan Penyebaran APH bagi petani sudah selesai dilaksanakan pada kelompok tani Sabar Menanti II yang berlokasi di Desa Pringga Jurang Utara, Kec. Montong Gading Kab. Lotim tanggal 25 Juli 2024;
- Bantuan transport petugas pengamat OPT sebanyak 32 orang untuk kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT sudah selesai dil Honor Regu Pengendali OPT sebanyak 20 org sudah selesai dilaksanakan
- Bantuan transport petugas BPT sebanyak 10 org sudah selesai dilaksanakan aksanakan;

(2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal,

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Satker sudah selesai dilaksanakan antara lain : Honor operasional satker sebanyak 9 org sudah selesai dilaksanakan, Transport Pengumpulan data statistik Kabupaten, Sinkronisasi Program/Kegiatan ke Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Inventarisasi dan Pengendalian Sisa Kredit Eks UPP Perkebunan, Inventarisasi BMN ke Kab. P Lombok.

5) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp. 6.834.636.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.6.749.286.356,- atau 98,75% dengan kinerja fisik 98,29%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan dua kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas dengan komponen rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Pelatihan Bidang

Industri Kerja sama, Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat Pelatihan Bidang Industri;

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

6) Satker 690721 Pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.012.338.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.787.019.115,- atau 94,38% dengan capaian fisik sebesar 100%, dengan dua program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan 2 GPM oleh Provinsi yang dilaksanakan di Kelurahan Cakranegara Selatan dan Kelurahan Sandubaya;
- Penyusunan Neraca Pangan secara mingguan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Penguatan Cadangan Pangan berupa pemantauan cadangan pangan oleh petugas Kabupaten/Kota;
- Pemantauan data cadangan pangan;
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan FSVA oleh Kabupaten/Kota;
- Perbanyak bahan Publikasi KIE serta koordinasi KIE dengan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan telah dilaksanakan sehingga dalam bulan Desember dalam tahap penyusunan laporan;
- Penyusunan Laporan SKPG telah dilaksanakan oleh Provinsi dan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat tiap bulan. data yang diperoleh dari Instansi terkait diinput dalam aplikasi SKPG yang ada di website Bapanas;
- Kegiatan sudah dilaksanakan. di bulan Desember hanya dilakukan peng Pengembangan Desa B2SA berupa pemberian makan kepada masing-masing 40 anak di 8 Desa telah dilakukan pemberian pangan

sebanyak 40 kali. awalan dan pendampingan serta penyusunan laporan;

- Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembelian Sampel pada pedagang di Pasar Renteng. Provinsi dan 3 Kabupaten (Kab. Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram) melaksanakan Rapat Koordinasi serta pendampingan dan pemantauan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
- Uji Laboratorium PSAT oleh Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Tengah, Rapat Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Penyusunan Laporan, Perbanyak bahan promosi serta penyusunan laporan;
- Pembelian Sampel oleh Kabupaten Lombok Tengah, Pelaksanaan Rapat Koordinasi oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Laporan

- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Perkebunan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan.

2.3.1.6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 971.519.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV (empat), sebesar Rp.513.087.600,- atau 52,81% dengan realisasi fisik sebesar 52%, yang terdiri dari satu program yaitu : Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Terlaksananya output promosi produk KUMKM di Paviliun tahun 2024
- Terlaksananya output fasilitasi dan pembinan koperasi;

- Terlaksananya honorarium pengelola anggaran;
- Terlaksananya rapat koordinasi pusat dan daerah tahun 2024;;
- Terlaksananya pelaksanaan rapat pengelola anggaran;
- Terlaksananya honorarium tim Pokja Data KUKM;
- Terlaksanaan output Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

2.3.1.7 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.472.000.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV ini sebesar Rp.2.446.812.000,- atau 98,98%, dengan kinerja fisiknya 100% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Tes Seleksi dan Tes Pengukuran atlet PPLP NTB

2.3.1.8 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.491.836.000,-, dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan sebesar Rp.486.716.338,- atau 98,96% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun program yang tersedia yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- kegiatan telah selesai
- Realisasi Keuangan sampai dengan Desember mencapai 98,96%.
- Pengawasan kepada 55 Proyek yang ditargetkan telah dilaksanakan. Total sebanyak 19 proyek (perusahaan) tambahan telah dilakukan pengawasan. Untuk bulan Desember sebanyak 12 Proyek (perusahaan) tambahan telah dilakukan pengawasan, yaitu :

1. PT. Aarmur Lombok investment,
2. PT. Soulful Living Lombok,
3. PT. Kundur Investment Indonesia,
4. PT. Lombok Dream Villas,
5. PT. Mercury and Virgo,
6. PT. Black Dragon Spear,
7. PT. Insula Mitra Project,
8. PT. Chasse Peche Tradition,
9. PT. Goodmo Indo Tech,
10. PT. Hijos The Kuta,
11. PT. Samara Beach Hotel, dan
12. PT. The Valio Sanctuary.

2.3.1.9 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp, 188.759.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.263.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.496.000,- sampai dengan triwulan IV realisasi keuangan sebesar Rp.177.807.737,- .atau 94,20% Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.263.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.94.011.760,- atau 91,04% dengan capaian kinerja 92,50%, dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan komponen rincian output kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah ;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal;
- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.496.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.83.795.977,- atau 32,93% dengan capaian

kinerja sebesar 30%, dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan rincian komponen output yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan rutin pemantauan harga Bapok dan Banting di Pasar tradisional dan toko bangunan;
- Telah terlaksananya layanan administrasi satker.

2.3.1.10 Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.319.474.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038, realisasi keuangan sebesar Rp.312.402.244,- atau 97,79% dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Telah terlaksananya 4 kegiatan dana dekon TA 2024.

2.3.1.11 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.. 3.639.374.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan 4 Satker. Pada Triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp.3.509.387.988,- atau 96,43% dengan capaian kinerja fisiknya sebesar 100%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.323.851.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.323.033.898,- atau 99,75%, dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan, Peningkatan Kualitas Sistem

Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan komponen rincian output Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha, Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan, Pelayanan Publik kepada badan usaha.

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

b) Satker 239225, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.546.866.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.523.665.735,- atau 99,09% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%, yang terdiri dari satu Program yaitu :Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengan subkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event; Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

c) Satker 239219, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.385.542.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.289.491.805,- atau 75,09%, dengan capaian realisasi fisik sebesar 73,80%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan, Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial, dengan komponen rincian output Konferensi dan Event, Sosialisasi dan Diseminasi, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara;

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

(2) Program Dukungan manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

- d) Satker 239076, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.383.115.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.373.196.550,- atau 97,41% dengan capaian realisasi fisik sebesar 98,67%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, dan Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, dengan rincian output Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan;

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan rincian output Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2024

NO	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	230003	Dinas Kesehatan	7.858.424.000	7.117.639.150	90,57	94,87
2	230020	Bappeda	1.104.688.000	863.774.036	78,19	78,00
3	484160	Bappeda	212.726.000	212.678.000	99,98	100,00
4	230024	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	491.836.000	486.716.338	98,96	100,00
5	433352	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	77.252.000	77.130.000	99,84	100,00
6	239236	Sekretariat daerah	1.400.767.000	1.373.164.803	98,03	92,31

NO	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
7	484161	Inspektorat	90.872.000	90.597.179	99,70	100,00
8	239067	Dinas Kelautan Dan Perikanan	106.000.000	105.732.542,00	99,75	100,00
9	239009	Dinas Pertanian	826.890.000	782.107.000	94,58	100,00
10	239011	Dinas Pertanian	100.000.000	74.640.000	74,64	74,00
11	239071	Dinas Pertanian	1.843.931.000	1.815.587.061	98,46	99,51
12	239072	Dinas Pertanian	571.300.000	525.825.002	92,04	100,00
13	239224	Dinas Pertanian	6.834.636.000	6.749.286.356	98,75	98,29
14	230046	Dinas Koperasi	971.519.000	513.087.600	52,81	52,00
15	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.472.000.000	2.446.812.460	98,98	100,00
16	239029	Dinas Perdagangan	103.263.000	94.011.760	91,04	92,50
17	239077	Dinas Perdagangan	85.496.000	83.795.977	98,01	100,00
18	230038	Dinas Perpustakaan	319.474.000	312.402.244	97,79	100,00
19	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	323.851.000	323.033.898	99,75	100,00
20	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.546.866.000	2.523.665.735	99,09	100,00
21	239219	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	385.542.000	289.491.805	75,09	73,80
22	239076	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	383.115.000	373.196.550	97,41	98,67
23	690721	Dinas Ketahanan Pangan	4.012.338.000	3.787.019.115	94,38	100,00
Total dana Dekonsentrasi			33.122.786.000	31.021.394.611	93,66	93,65

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.1.2 Dana Tugas Pembantuan

3.1.2.1 Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian mengalokasikan dana Tugas Pembantuan pada triwulan IV (empat) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.015.299.000,- yang

dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.192.243.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.10.823.056.000,-. Pada Triwulan IV ini telah direalisasikan sebesar Rp.82.668.732.804,- atau 73,80% atau dengan rata rata realisasi fisik 73,27%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.045.378.000,- dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp.4.658.792.014,-.atau 92,34%, dengan capaian kinerja sebesar 80,78%, yang terdiri dari dua program yaitu :

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan komponen rincian outputnya Koordinasi dan Sarana Pengembangan Kawasan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bantuan benih oleh petugas kabupaten ke lokasi;
- Luas panen padi total adalah 4.367 ha (97,04% dari luas tanam 4500 ha) dengan total produksi padi 25.213,72 ton. Produktivitas rata-rata: 5,81 ton/ha (sehingga masih kurang 133 ha yaitu 93 Ha di lombok Barat dan 40 ha di Lombok utara, dan perkiraan panen akan dilakukan di bulan Februari 2025);
- Luas Panen Jagung Hibrida adalah 3000 ha dengan produksi mencapai 22.110.000,- ton atau rata-rata provitas adalah 7,36 ton/ha

(2) Program dukungan diberikan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Cetak Dokumen PK dan DIPA Tahun Anggarn 2024;
- Perjalanan koordinasi petugas SIPDPS kecamatan ke kabupaten dan petugas ADMIN SIPDPS kabupaten ke kecamatan (Kabupaten dan Kota se - NTB);
- Honor operasional satker bulan November dan Desember 2024, dan Menghadiri undangan pelaporan keuangan ke pusat.

- (3) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan -Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan komponen rincian outputnya Koordinasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Kegiatan pengawalan dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan di Kabupaten se Pulau Lombok

- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.540.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.517.596.400,- atau 98,55%, dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan kompone rincian outputnya Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Realisasi ATK dan bahan komputer Kab. Sumbawa (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka identifikasi/verifikasi/koordinasi Kab. Sumbawa ke Lokasi (100,00%);
- Realisasi Honor Tim Supervisi dan Pengawalan Kab. Lombok Tengah (100,00%), Realisasi Honor Tim Supervisi dan Pengawalan Kab. Sumbawa (100,00%), Realisasi Honor Tim Supervisi dan Pengawalan Kab. Bima (100,00%), Realisasi Sarana Pascapanen Hortikultura (96,73%);
- Realisasi Perjalanan dalam rangka pendampingan dan pengawalan Kab. Sumbawa ke lokasi (100,00%), Realisasi Pengawalan dan pendampingan ke Kab. Sumbawa (100,00%), Realisasi Pengawalan dan pendampingan ke Kab. Lombok Barat (100,00%);
- Realisasi Perjalanan dalam rangka identifikasi/verifikasi Kab. Sumbawa ke lokasi (100,00%);
- Realisasi Honor Tim Supervisi Kab. Lombok Tengah (100,00%), Realisasi Bahan pengemasan (packaging) Kab. Sumbawa (100,00%), Realisasi Honor Tim Supervisi Kab. Sumbawa (100,00%), Realisasi

Honor Tim Supervisi dan Bahan pengemasan (packaging) kab. Bima (100,00%), Realisas Sarana Pengolahan (99,96%);

- Realisasi Perjalanan dalam rangka pendampingan dan pengawalan provinsi ke kab. Lombok Tengah (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka pendampingan dan pengawalan provinsi ke kab. Sumbawa (100,00%);
 - Realisasi ATK dan Bahan Komputer Kab. Sumbawa (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka Identifikasi/verifikasi/Koordinasi Kab. Sumbawa ke lokasi (100,00%);
 - Realisasi Honor Output Kegiatan dan Bangsal Pascapanen (bangunan termasuk kemasan segar dan olahan) Kab. Lombok Barat (100,00%), Realisasi Honor Output Kegiatan dan Bangsal Pascapanen (bangunan termasuk kemasan segar dan olahan) Kab. Lombok Tengah (100,00%),
 - Realisasi Honor Output Kegiatan dan Bangsal Pascapanen (bangunan termasuk kemasan segar dan olahan) Kab. Sumbawa (100,00%), Realisasi Honor Output Kegiatan dan Bangsal Pascapanen (bangunan termasuk kemasan segar dan olahan) Kab. Bima (100,00%);
 - Realisasi Perjalanan dalam rangka pendampingan dan pengawalan Kab. Sumbawa ke lokasi (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka pendampingan dan pengawalan ke Kab. Lombok Barat (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka pendampingan dan pengawalan ke Kab. Bima (100,00%), Realisasi Perjalanan dalam rangka pendampingan dan pengawalan ke Kab. Sumbawa (100,00%).
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan komponen rincian output yang dihasilkan yaitu Layanan Manajemen Kinerja Internal.
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Realisasi Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Hortikultura ke Kab. Bima (100,00%), Realisasi Perjalanan Dinas

dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Hortikultura ke Kab. Dompu (100,00%), Realisasi Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Hortikultura ke Kab. Sumbawa Barat (50,00%), Realisasi Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Hortikultura ke Kab. Lombok Utara (100,00%), Realisasi Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Hortikultura ke Kab. Lombok Timur (100,00%), Realisasi Perjalanan Dinas dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Hortikultura ke Kab. Lombok Tengah (100,00%);

- Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja Tim Pengelola SAI (100,00%), Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja Kesatkeran (97,08%).

c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.643.502.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.296.725.900,- atau 86,88% dan realisasi fisik 97,04%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan, Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, dengan komponen rincian output yang dihasilkan Sarana Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, koordinasi, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan;

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

- Honor dan Transport Tim ICS dalam rangka penyusunan doksistu di Kab. Lobar dan KLU;
- Pembinaan Desa Organik oleh Petugas Provinsi ke kabupaten;
- Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao di Kab. Lombok Utara seluas 50 Ha sudah selesai dilaksanakan;

- Pembinaan, Monitoring dan evaluasi oleh petugas UPTD Proteksi ke lokasi;
- Kegiatan Penanaman Tanaman Tembakau Virginia di Kab. Lombok Timur seluas 50 Ha sudah selesai dilaksanakan dimana semua produksi sudah terjual dengan produktivitas bervariasi antara 1,8 ton sd 2,2 ton per Ha;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pulau Lombok
- Aplikasi pemupukan sudah dilakukan di semua kelompok dengan pertumbuhan tanaman yang baik;
- Penyediaan informasi harga pasar di tingkat petani/produsen, pengumpul dan eceran melalui Aplikasi Sipasbun oleh Petugas PIP Provinsi dan Kabupaten dan rekapitulasi Laporan Perkembangan harga rata-rata komoditas perkebunan untuk bulan Desember 2024
- Pembayaran honorarium THL PP S1 sebanyak 2 orang Pembayaran honorarium THL PP SLTA sebanyak 11 orang;
- Pelaksanaan sertifikasi telah dilaksanakan pada komoditas tembakau sebanyak 4 pemeriksaan, kelapa butiran sebanyak 4 permohonan, kelapa siap salur 4 permohonan dan Jambu mete siap salur 2 Permohonan. Pengawasan mutu benih dilaksanakan pada benih tembakau varietas Bojonegoro I pengadaan dinas provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Kelapa unggul lokal pengadaan Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat, Kopi Robusta pengadaan Balai besar Surabaya di Kab. Bima dan Kelapa Unggul lokal pengadaan Balai besar Surabaya di Kab. Bima;
- Identifikasi telah dilaksanakan pada klon kopi yang berada di kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah dilanjutkan dengan identifikasi lanjutan pada tembakau Kab. Lombok timur. Kegiatan identifikasi tanaman kelor dalam rangka pelepasan varietas lokal sedang dilaksanakan sampai dengan penyusunan deskripsi sebagai bahan pendaftaran varietas;
- Aplikasi pemupukan tahap ke 2 untuk kebun induk tanaman vanili sudah dilaksanakan pada akhir desember;

- Aplikasi Pemupukan untuk kegiatan pemeliharaan kebun sumber benih unggul kelapa di Kab Sumbawa seluas 5 Ha sudah dilaksanakan pada bulan nopember
 - Kegiatan evaluasi pada kebun sumber benih jambu mete yang berlokasi di Kab. Sumbawa sudah dilaksanakan Pada minggu ke 3 Bulan Oktober dengan kesimpulan bahwa kebun sumber benih masih dalam keadaan layak dengan catatan kondisi produksi sedikit menurun karena faktor iklim dan beberapa PIT sudah mati karena penyakit akar putih. Kegiatan evaluasi kedua terhadap kebun sumber benih kelor dilaksanakan pada bulan November dengan kesimpulan bahwa kebun sumber benih masih dalam keadaan layak dengan catatan agar pemeliharaan lebih diintensifkan. Kegiatan evaluasi ketiga terhadap Kebun Sumber Benih Kelapa Kab. Lombok Timur dengan kesimpulan kondisi masih sangat layak.
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Honor operasional Satker sebanyak 1 bln x 9 org sudah terealisasi
- d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.963.363.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.64.498.104.090,- atau 70,13%, dengan capaian kinerja sebesar 70,46%, yang terdiri dari dua Program yaitu:
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan komponen rincian outputnya Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan koordinasi. ;
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Kegiatan Upland untuk tahun anggaran 2024 selesai dilaksanakan;
 - Pencairan sisa biaya rancang bangun irigasi perpompaan kabupaten lombok tengah dan lombok utara;

- Kegiatan fisik irigasi perpipaan sudah selesai dilaksanakan sebanyak 98 unit dari alokasi 300 unit;
 - Komponen persiapan kegiatan irigasi perpompaan selesai dilaksanakan, terdapat alokasi yang tidak dapat dilaksanakan di kabupaten bima sebanyak 35 paket, kota mataram 5 paket, kabupaten sumbawa 2 paket dan kota bima 2 paket;
 - Pencairan biaya dokumen rancang bangun dan pekerjaan konstruksi alokasi irigasi perpompaan provinsi dan kabupaten/kota;
 - Pencairan biaya monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaan;
 - Kegiatan fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup alat dan mesin pertanian selesai dilaksanakan;
 - Fasilitasi asuransi pertanian selesai dilaksanakan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan komponen rincian output yang dihasilkan, Layanan Manajemen Kinerja Internal; Internal.
- Kegiatan yang telah dilakukan yaitu :
- Pembayaran biaya operasional satker
- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.623.056.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.656.214.400,- atau 90.90%, dengan capaian kinerja sebesar 71,33%, pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdapat tiga program yaitu :
- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatannya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan komponen rincian output Pelayanan Publik Lainnya, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Kegiatan telah selesai dilakukan.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, dengan komponen rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, sarana

Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

Kegiatan telah selesai dilakukan.

- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal; Kegiatan telah selesai dilakukan.

- f) Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.300.000,- atau 20,65% dengan capaian kinerja sebesar 20%, pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan dengan satu program yaitu : Program dukungan manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan komponen rincian output Layanan Manajemen Kinerja Internal.

3.1.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.749.016.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan IV (empat) ini telah direalisasikan sebesar Rp.28.551.332.971,- atau 99,31% dengan rata rata realisasi fisik 100%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.306.326.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 22.266.245.161,- atau 99,82% dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang terdiri dari dua program yaitu :
- (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan komponen rincian output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air ;
Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pembayaran foto copy ,Honor Penunjang Pelaksana kegiatan dan Honor Petugas OP Irigasi bulan November dan Desember 2024 pada PPK OP I dan PPK OP II;
 - Pembayaran Penggantian assesoris pintu air pada Daerah ligasi Jurang Sate Hilir Kabupaten Lombok Tengah;
 - Pembayaran Upah pembayaran Gaji/upah petugas kebersihan sampah bangunan Irigasi bulan November dan Desember 2024 pada 16 daerah Irigasi pada PPK OP I dan PPK OP II ;
 - Pembayaran Bahan dan Upah tenaga penelusuran Jaringan Irigasi pada PPK OP II.
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;
- Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
- Pembayaran ATK, serta pembayaran Sewa kendaraan dan pembayaran belanja perjalanan Dinas ke dalam Daerah pada PPK OP I dan PPK OP II;
 - Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja SKPD TPOP Dinas PUPR Provinsi NTB pada PPK OP I dan PPK OP II periode bulan Desember 2024 serta pembayaran Belanja Keperluan Kantor (Internet Berlangganan) pada PPK OP I
- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.442.690.473,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.285.087.810,- atau 97,55% dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang terdiri dua program yaitu :
- (1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan komponen rincian output Dukungan teknis, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan),
- Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.
Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

3.1.2.3 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.776.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 95.050.100,- atau 96,23%, dengan capaian kinerja sebesar 94,50%, yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan komponen rincian output Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat,
Kegiatan telah selesai dilaksanakan.
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan komponen rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.
Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

3.1.2.4 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.1.525.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.499.990.473,- atau 98,36% dengan capaian kinerja sebesar 100%, Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 640019, dengan dua program yaitu :

- (1) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen dan

Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), dengan komponen rincian output pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif, koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Konferensi dan Event;

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

- (2) Program Dukungan manajemen, dengan kegiatan pengembangan perencanaan dan keuangan dengan komponen rincian output Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah.

Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

3.1.2.5 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana tugas pembantuan sebesar Rp 1.745.475.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 690765 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.706.351.150,- atau 97,76%, dengan realisasi kinerja sebesar 98,87%, terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Pelatihan Bidang Industri dan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- selesai dan telah dilaksanakan

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.6 Kementrian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.4.045.989.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.227.790.373,- atau 79,78% dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 77,11%, pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dilaksanakan oleh 6 Satker. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239138 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.593.652.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.398.483.000,- atau 67,12%, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 63,60%, yang terdiri dua program yaitu :

(1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Belanja Bahan 1. Konsumsi makan, 2. Konsumsi snack;
- Honor petugas pendataan produksi perairan darat dan perjalanan dalam rangka pengelolaan perikanan perairan darat;
- Belanja ATK, Bahan Komputer dan Perjalanan dalam rangka monev pendataan di pelabuhan perikanan.

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Honorarium validator dan backup validator dan honor validator dan enumerator kab/kota;
- Honor KPA , Honor PPK, Honor PPSPM, Honor Bendahara pengeluaran, Honor Penanggung jawab pelaporan keuangan dan honor Pengurus / Penyimpan Barang Milik Negara

b) Satker 239139 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.372.523.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.059.433.873,- atau 77,19%, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 77,79%, yang terdiri dua program yaitu :

(1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan rincian output Penyidikan dan Pengujian Penyakit;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan adanya pemblokiran (Automatic Adjustment) anggaran sebesar Rp. 199.220.000-;
- Semua kegiatan sudah dilaksanakan

- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Semua kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan adanya penghematan anggaran atau Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 19.502.000,-
- Semua kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan adanya penghematan anggaran atau Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 19.043.000,-
- Semua kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan adanya penghematan anggaran atau Automatic adjustment (AA) sebesar Rp. 40.961.000,-
- Realisasi merupakan pembayaran honorarium KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi dan opr. SAIBA dan BMN dan pembayaran bantuan transport ke KPPN dan adanya pemblokiran Automatic Adjustment (AA) anggaran dari Kementerian sebesar Rp. 11.850.000,-

- c) Satker 690947 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.207.799.070,- atau 57,72% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 57%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dengan rincian outputnya Layanan Manajemen Kinerja Internal

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan sudah dilaksanakan dan masih terdapat anggaran yang di blokir AA

- d) Satker 690992 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.652.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.183.553.202,- atau 99,95% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari dua program yaitu :

- (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan

rincian output Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Program Dukungan manajemen,

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- kegiatan Movev Pembinaan POKMASWAS sudah selesai dilaksanakan;

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

e) Satker 691030 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.270.590.028,- atau 63,60% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 64,25%, yang terdiri dari dua (2) program yaitu :

(1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian output Promosi dan Fasilitasi dan Pembinaan Industri;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan kegiatan safarai gemarikan sudah di laksanakan dan masih ada anggaran yang di blokir AA;
- perjadi ke kabupaten/kota dalam rangka pembinaan Pra SKP dan masih ada anggaran yang di blokir AA

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- kegiatan sudah selesai dilaksanakan dan masih ada anggaran yang di blokir AA

f) Satker 691068 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. .1.110.712.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.107.931.200,- atau 99,75%, dengan capaian kinerja sebesar 100%, yang terdiri dari tiga program yaitu :

(1) Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan kegiatannya Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan rincian output Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Kehati Perairan Dilindungi/Terancam Punah yang dilakukan di Desa Labuhan Jambo, Kec. Tarano, Kabupaten Sumbawa dengan habitat Hiu Paus di perairan Teluk Saleh;
- Pelaksanaan kegiatan identifikasi pengumpulan data dan informasi pemanfaatan kawasan telah selesai dilaksanakan di kawasan konservasi di Gitanada;
- Pelaksanaan Kegiatan pelayanan perizinan kawasan konservasi telah selesai dilaksanakan di 3 kawasan konservasi di Gili Balu, Pulau Liang dan Ngali, serta Teluk Cempi;
- Bimbingan teknis Pelatihan Mars terkait Terumbu Karang di Makassar;
- Konsultasi dan kordinasi terkait pemanfaatan kawasan konservasi di Jakarta.

- (2) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatannya Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan Perencanaan Ruang Laut dengan rincian output -Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan Kegiatan penyusunan tata kelola pergaraman Telah Selesai Dilaksanakan di 4 kabupaten meliputi Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Bima;
- Telah dilaksanakan workshop dan sertifikasi produksi garam yang dihadiri oleh 20 petambak garam yang disertifikasi PNSP;
- Pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang laut Telah Selesai Dilaksanakan di 8 Kabupaten meliputi Lombok Utara, Lombok tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima;
- Sosialisasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan dihadiri peserta sebanyak 20 orang.

- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan rincian output Layanan Dukungan Manajemen Internal, dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Koordinasi kegiatan terkait data statistik garam;
- Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran;
- Koordinasi Operator Aplikasi Online;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan IV Ta. 2024

No.	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	239138	Dinas Kelautan Dan Perikanan	593.652.000	398.483.000	67,12	63,60
2	239139	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.372.523.000	1.059.433.873	77,19	77,79
3	690947	Dinas Kelautan Dan Perikanan	360.000.000	207.799.070	57,72	57,00
4	690992	Dinas Kelautan Dan Perikanan	183.652.000	183.553.202	99,95	100,00
5	691030	Dinas Kelautan Dan Perikanan	425.450.000	270.590.028	63,60	64,25
6	691068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.110.712.000	1.107.931.200	99,75	100,00
7	691133	Dinas Perdagangan	372.467.000	330.436.697	88,72	82,32
8	239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5.045.378.000	4.658.792.014	92,34	80,78
9	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	1.540.000.000	1.517.596.400	98,55	100,00
10	239128	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	2.643.502.000	2.296.725.900	86,88	97,04

No.	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
11	239129	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.623.056.000	9.656.214.400	90,90	71,33
12	239133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	91.963.363.000	64.498.104.090	70,13	70,46
13	239135	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	200.000.000	41.300.000	20,65	20,00
14	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	6.442.690.000	6.285.087.810	97,55	100,00
15	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	22.306.326.000	22.266.245.161	99,82	100,00
16	600595	Dinas Pariwisata	1.525.000.000	1.499.990.473	98,36	100,00
17	350327	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	98.776.000	95.050.100	96,23	94,50
18	690765	Dinas Perindustrian	1.745.475.000	1.706.351.150	97,76	98,87
		Jumlah	148.552.022.000	118.079.684.568	79,49	82,11

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 2 Kementerian/Lembaga pada Triwulan IV (empat) ini sebesar Rp. 3.467.769.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.386.248.100,- yang dilaksanakan oleh satu (1) Kabupaten/Kota, yaitu kabupaten Bima, yang terdiri dari 2 Satker yaitu Satker 350330 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan satker 230451 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp.467.769.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker 350330, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp.467.767.000,- atau 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Terdiri dari dua Program yaitu :

(1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sudah dimanfaatkan.

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

3.2.2 Kementerian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp.3.000.000.000,- yang dilaksanakan oleh 1 satker yaitu 230451, pada Dinas Perindustrian Dan perdagangan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.918.481.100,- atau 97,28% dengan capaian kinerja 100%, dan hanya terdiri dari satu (1) program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik, dengan rincian outputnya Bantuan Peralatan / Sarana (Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat).

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Kegiatan sudah selesai pembangunan dan sudah dimanfaatkan;

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 4 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Kabupaten Triwulan IV Ta. 2024

No.	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
					Keu.	Fisik
1	350330	DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA	467.769.000	467.767.000	100	100
2	230451	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BIMA	3.000.000.000	2.918.481.100	97,28	100
		Total	3.467.769.000	3.386.248.100	97,65	100

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan APBN tahun 2024 triwulan IV (empat) atau sampai dengan 31 Desember baik pada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah selesai dilaksanakan. Total dana APBN yang diberikan sebesar Rp.185.142.577.000,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp.152.487.327.279,- atau 82,36%. Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dana APBN sebesar Rp. 181.674.808.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.149.101.079.179,- atau 82,07%, yang terdiri dari (1) Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.33.122.786.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.31.021.394.611,- atau 93,66% dan capaian realisasi fisik/kinerja 93,65%, dan (2) Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.148.552.022.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.118.079.684.568,- atau 79,49% dengan realisasi fisik mencapai sebesar 82,11%. Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB jumlah dana APBN (Tugas Pembantuan) yang dikelola sebesar Rp.3.467.769.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.3.386.248.100,- atau 97,65%.

4.2 Saran

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
 4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
 5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
 6. Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;
 7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
 8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.

